

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Masjid Besar K.H Balkhi Kecamatan Seberang Ulu II, Kelurahan 16 Ulu, Palju Kota Palembang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa.

1. Proses pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh di Masjid Besar K.H Balkhi sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pelaksanaan. Meskipun ada yang belum sesuai yaitu dalam perencanaan dan pengawasannya. Dalam perencanaan dana zakat belum dijalankan yaitu pada program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program ini masih dimusyawarahkan anggota pengurus zakat untuk menentukan kategori orang yang berhak menerima bantuan modal usaha tersebut. Dan dalam hal pengawasan pendistribusiannya belum tepat sasaran sesuai dengan ketentuan 8 Asnaf (golongan).
2. Pengelolaan ZIS tekhususnya pada zakat yang dilakukan UPZ Masjid Besar K.H Balkhi sudah baik dan dapat membantu ekonomi mustahik. Zakat yang diterima tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan beberapa hari kedepan pada saat perayaan Idul Fitri.

B. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti terkait dengan penelitian antara lain:

1. Dalam hal pendistribusian lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan agar zakat yang disalurkan tepat sasaran yaitu 8 asnaf.
2. Meningkatkan upaya untuk kesadaran Muzakki yang ada di Kelurahan 16 Ulu Talang Banten dalam mengeluarkan zakatnya di Masjid Besar K.H Balkhi, dan tidak mengeluarkan zakatnya ditempat lain.
3. Membuat struktur manajemen yang baik dengan pencatatan-pencatatan administrasi yang lengkap dari nama-nama Muzakki dan Mustahik per tahun, dengan tujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat.